



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ki Gede Sebayu No. 1 Tegal
Telp. (0283) 351008 Faks. (0283) 353305 Kode Pos 52123

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TEGAL

REKOMENDASI
NOMOR : 421.5 / 009 / 2011

Mencukupi surat Ketua Yayasan Perguruan Ihsaniyah Tegal Nomor : A.10/YPI/065/III/2011 tanggal 9 Maret 2011 perihal Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan "Ihsaniyah" Tegal.

Sehubungan hal tersebut di atas maka kami sampaikan bahwa :

- a. Pada prinsipnya kami mendukung / memberikan rekomendasi atas permohonan Saudara untuk pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) "Ihsaniyah" Tegal
- b. SMK "Ihsaniyah" Tegal dapat membuka program Studi Keahlian :
 1. **Teknik Broadcasting** dengan Kompetensi Keahlian Teknik Produksi dan Penyiaran Program Radio ;
 2. **Agribisnis Produksi Tanaman** dengan Kompetensi Keahlian Agribisnis Tanaman Perkebunan.
- c. SMK "Ihsaniyah" Tegal dapat melakukan Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2011/2012 sesuai Program Studi Keahlian yang diajukan, dengan berpedoman pada Pedoman PPDB dari Dinas Pendidikan Kota Tegal.
- d. Rekomendasi ini berlaku sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan "Ihsaniyah" Tegal

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tegal, 12 April 2011

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
ASISITEN PEMERINTAHAN DAN ADMINISTRASI
SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL



Drs. YUSWO WALUYO
Pembina Utama Muda
NIP. 19581207 198503 1 011



PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Ki Gede Sebayu No.1 Gd E Lt 2 Telepon 0283-351008 Tegal

KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN KOTA TEGAL

Nomor : 421.5 /007d

T E N T A N G

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN IHSANIYAH KOTA TEGAL KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TEGAL

- Menimbang
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Surat Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14/MPN/HK/2007 tanggal 24 Januari 2007 perihal prioritas pemberian izin pendirian sekolah menengah, dan rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal Nomor 421.5/009/2011 dari hasil Tim verifikasi pendirian SMK Kota Tegal tanggal 12 April 2011, maka untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan SMK Ihsaniyah Kota Tegal, perlu menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Ihsaniyah Kota Tegal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa dan Jawa Barat ;
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota- Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32/2004 tentang Perubahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Peraturan Pemerintahan Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3765);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005,
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran Yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Proses Pembelajaran;

- 18 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 19 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan berdirinya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ihsaniyah yang berlokasi di Jl.Sumbodro No.14 Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal dibawah pengelolaan Yayasan Perguruan Ihsaniyah Tegal.
- KEDUA : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ihsaniyah Kota Tegal mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kegiatan penerimaan peserta didik baru dimulai tahun pelajaran 2011/2012.
- KETIGA : Yayasan Perguruan Ihsaniyah dalam mengelola SMK Ihsaniyah tetap mengacu kepada ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkannya rekomendasi dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tegal
Tanggal : 1 Juli 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TEGAL



Dra. TITIK ANDARWATI

Pembina Utama Muda
NIP 19581204 19803 2 005

Tembusan :

1. Walikota Tegal;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Ketua Komisi I DPRD Kota Tegal;
4. Ketua Dewan Pendidikan Kota Tegal;
5. Pengawas SMK Wilayah Kota Tegal;
6. Kepala Bidang di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Tegal;
7. Arsip.